

**REKONSTRUKSI KONSEP NUSYUZ SUAMI AKIBAT PERGESERAN
PERAN NAFKAH DALAM PERKARA GUGAT CERAI DI PENGADILAN
AGAMA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM**
*RECONSTRUCTION OF THE CONCEPT OF HUSBAND'S NUSYUZ DUE
TO THE SHIFT IN THE ROLE OF MAINTENANCE (NAFKAH) IN
DIVORCE SUIT CASES AT THE RELIGIOUS COURT: A PERSPECTIVE
OF ISLAMIC LAW AND SOCIOLOGY OF LAW*

**Muhammad Fadil Widhana, Suryadi Syarif, Badaruddin Haba dan
Khaerunnisa**

Hukum Keluarga Islam, Ahwal Al Syakhshiyah, STAI DDI Pare-pare

Korespondensi Penulis: khaerunnisazubair@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Widhana, Muhammad Fadil, Suryadi Syarif, Badaruddin Haba dan Khaerunnisa. *Rekonstruksi
Konsep Nusyuz Suami Akibat Pergeseran Peran Nafkah dalam Perkara Gugat Cerai di
Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis.
Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Fikih klasik secara dominan hanya mengarahkan konsep nusyuz kepada istri, sementara pengabaian nafkah oleh suami belum memiliki padanan istilah hukum yang setara dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Padahal praktik Pengadilan Agama menunjukkan mayoritas perkara cerai gugat diajukan oleh istri karena suami tidak memberi nafkah, di tengah pergeseran peran ekonomi keluarga kontemporer. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum Islam dan sosiologi hukum, artikel ini mengkaji keterbatasan konsep nusyuz klasik dan merumuskan rekonstruksinya, agar kenyataan yang dialami banyak keluarga memperoleh pengakuan hukum yang adil. Hasil kajian menunjukkan bahwa nusyuz bersifat resiprokal sehingga perlu direkonstruksi agar hakim memiliki kerangka hukum yang adil, responsif dan kontekstual terhadap realitas sosial keluarga.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Nafkah, Nusyuz Suami, Pengadilan Agama, Sosiologi Hukum

ABSTRACT

The concept of nusyuz in classical fiqh is predominantly addressed only to wives, while a husband's neglect of maintenance obligations still lacks an equivalent legal term in Indonesian Islamic family law. Religious Court practice shows that most divorce suits filed by wives are grounded in the husband's failure to provide maintenance, amid the contemporary shift in family economic roles. Using normative legal research with Islamic law and sociology of law approaches, this article examines the limitations of the classical nusyuz concept and reconstructs it, so that the lived reality of many families receives fair legal recognition condition.

The findings show that nusyuz is reciprocal in nature and must be reconstructed so that judges possess a fair, responsive and contextual legal framework for family social reality.

Keywords: *Divorce Suit, Husband's Nusyuz, Maintenance, Religious Court, Sociology of Law*

A. PENDAHULUAN

Di balik setiap rumah tangga, ada relasi kepercayaan antara suami yang diberi amanah memimpin dan menafkahi, dengan istri yang menyerahkan sebagian haknya pada kepemimpinan tersebut. Hukum keluarga Islam merumuskan relasi ini lewat prinsip *qawwamah*, yakni kepemimpinan suami yang secara tekstual dikaitkan dengan kewajibannya memberi nafkah kepada istri.¹ Dari sinilah lahir konsep *nusyuz*, yaitu pembangkangan terhadap kewajiban perkawinan yang secara historis dalam fikih klasik hampir selalu ditujukan pada perilaku istri, seperti enggan taat, meninggalkan rumah tanpa izin, atau menolak digauli suami.² Cara pandang ini tidak lepas dari konteks sosial masyarakat Arab pra-modern, ketika suami hampir selalu berperan sebagai satu-satunya pencari nafkah, sementara istri mengurus ranah domestik.

Realitas rumah tangga masyarakat Indonesia hari ini bergerak jauh dari asumsi tersebut. Semakin banyak perempuan memasuki dunia kerja, sebuah tren yang perlahan mengubah wajah keluarga Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik, posisi perempuan di pasar kerja pada Agustus 2025 berada pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 56,63%, hanya bergerak tipis dibandingkan setahun sebelumnya (56,42% pada Agustus 2024) dan itu pun masih jauh tertinggal dari capaian laki-laki yang mencapai 84,40% pada periode yang sama. Di balik angka-angka itu, ada kisah yang terus berulang di banyak rumah tangga: istri yang pelan-pelan menjadi tulang punggung keluarga, entah karena suami menganggur, berpenghasilan tidak menentu, sakit, maupun enggan bekerja.³

¹ Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34.; Muhammad Fajar Sidiq Widodo, dkk., *Hukum Keluarga Islam*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023, p.41.

² Abdul Jalil, *Nusyuz: Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah, Vol.1, No.2 (2021), p.18.

³ Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2025 (Labour Force Situation in Indonesia August 2025)*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2025.

Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan potret ratusan ribu rumah tangga yang benar-benar mengalami keretakan setiap tahunnya. Data Badan Pusat Statistik yang bersumber dari Kementerian Agama RI dan Mahkamah Agung mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 tercatat 394.608 kasus perceraian di Indonesia dan hampir empat dari lima di antaranya, yakni 308.956 kasus atau 78,3%, merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri, sementara sisanya 85.652 kasus (21,7%) berupa cerai talak yang diajukan suami. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perempuanlah yang lebih sering harus mengambil langkah hukum ketika rumah tangganya tak lagi memberi rasa aman dan kepastian nafkah. Faktor ekonomi tercatat sebagai penyebab dominan kedua setelah perselisihan terus-menerus, dengan 100.198 kasus, yang sekali lagi menegaskan bahwa ketiadaan tanggung jawab nafkah suami bukan sekadar persepsi, melainkan kenyataan yang berulang di ruang sidang Pengadilan Agama⁴. Dengan kata lain, di balik banyak perkara perceraian, yang sesungguhnya terjadi adalah pengabaian kewajiban suami, bukan semata ketidakharmonisan yang bersifat netral gender.

Sayangnya, hukum keluarga Islam Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), belum mengenal istilah “*nusyuz suami*” secara eksplisit. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan memang menegaskan kewajiban suami melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga dan Pasal 80 KHI mengatur nafkah sebagai kewajiban suami sesuai penghasilannya⁵. Namun ketika kewajiban itu diabaikan, hukum positif hanya menyediakan jalan keluar berupa gugatan cerai atau nafkah madhiyah, tanpa kerangka konseptual yang secara tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut setara dengan nusyuz istri. Akibatnya, muncul kesenjangan terminologis: perilaku yang secara substansi setara dengan nusyuz justru tidak mendapat label hukum yang sepadan, hanya karena pelakunya adalah suami.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Perceraian menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2024.; Cindy Mutia Annur, *75% Kasus Perceraian di Indonesia Diajukan Pihak Istri*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>, diakses pada 20 Juli 2026.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.; Pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Untungnya, sejumlah pemikir hukum Islam kontemporer telah membuka ruang bagi gagasan nusyuz yang bersifat resiprokal. Faqihuddin Abdul Kodir, misalnya, menegaskan bahwa gagasan mubadalah (kesalingan) menempatkan kewajiban perkawinan sebagai sesuatu yang timbal balik, sehingga pelanggaran atasnya, dari pihak mana pun, semestinya dapat dikategorikan sebagai bentuk nusyuz.⁶ Sejalan dengan itu, kajian Andi S. Assaad, dkk. mendorong pembacaan ulang atas relasi suami istri lewat prinsip kemitraan (*musyarakah*) dan pergaulan yang baik (*“mu’asyarah bil ma’ruf”*), bukan hierarki mutlak berbasis peran ekonomi.⁷ Pemikiran-pemikiran ini memberi pijakan bahwa konsep nusyuz semestinya bersifat fungsional dan kontekstual, bukan gender-spesifik yang kaku.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, fenomena ini juga dapat dibaca lewat teori *living law* dari Eugen Ehrlich, sebagaimana ditegaskan kembali dalam kajian sosiologi hukum terkini, bahwa hukum yang benar-benar hidup di tengah masyarakat lahir dari interaksi sosial senyatanya, bukan semata dari norma yang tertulis di atas kertas.⁸ Praktik peradilan agama yang secara konsisten menerima gugatan cerai berbasis kelalaian nafkah suami adalah wujud nyata dari hukum yang hidup tersebut, hukum yang belum sepenuhnya diakomodasi secara terminologis oleh produk hukum tertulis. Gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum sebagai institusi untuk manusia dan bukan sebaliknya, diperkuat kembali oleh kajian terkini mengenai dinamika hukum keluarga Islam di tengah perubahan sosial dan relevan untuk mendorong pembaruan konsep nusyuz agar lebih adil dan responsif terhadap perubahan struktur ekonomi keluarga.⁹

Bertolak dari uraian di atas, artikel ini hendak merekonstruksi konsep nusyuz suami akibat pergeseran peran nafkah dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Agama, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum, dengan harapan dapat memberi kerangka yang lebih berpihak pada keadilan bagi kedua belah pihak.

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*, Afkaruna, Bandung, 2021, p.87.

⁷ Andi S. Assaad, dkk., *Hukum Keluarga Islam*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024, p.63.

⁸ Manotar Tampubolon, dkk., *Sosiologi Hukum*, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023, p.22.

⁹ Najma Ulya Izzatunnisa', dkk., *Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pemikiran untuk Perubahan Sosial*, Q Media Publishing, Yogyakarta, 2025, p.14.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterbatasan konsep nusyuz klasik dalam merespons pergeseran peran nafkah dalam keluarga kontemporer?
2. Bagaimana rekonstruksi konsep nusyuz suami dapat dirumuskan dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Agama ditinjau dari perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum?

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), namun penulis menyadari bahwa telaah tekstual semata tidak akan cukup untuk menjawab persoalan yang diangkat dalam artikel ini. Karena itu, kajian doktrinal tersebut diperkaya dengan pendekatan sosiologi hukum sebagai pisau analisis tambahan, sehingga pembacaan tidak berhenti pada teks normatif belaka, melainkan turut menyentuh kenyataan sosial yang melahirkan norma tersebut. Pilihan metodologis yang bersifat interdisipliner ini lahir dari kesadaran bahwa kesenjangan terminologis antara konsep nusyuz klasik dan pergeseran peran nafkah dalam keluarga kontemporer bukan persoalan yang dapat dituntaskan hanya lewat telaah doktrinal atas teks fikih dan peraturan perundang-undangan, tetapi menuntut pembacaan yang lebih jujur atas fakta sosial sebagaimana tercermin dalam data dan praktik peradilan sehari-hari. Untuk itu, penelitian ini menempuh tiga pendekatan yang saling melengkapi, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelusuri konsep nusyuz dan qawwamah baik dalam fikih klasik maupun pemikiran hukum Islam kontemporer; serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dengan membaca fenomena tersebut melalui teori living law dan hukum progresif, guna menjelaskan kesenjangan antara norma tertulis dan praktik peradilan agama yang sesungguhnya.

Bahan hukum yang menjadi pijakan kajian ini seluruhnya bersumber dari data sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab dan literatur fikih klasik,

buku, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan, sementara bahan hukum tersier berupa data statistik resmi Badan Pusat Statistik terkait angka perceraian dan partisipasi angkatan kerja perempuan, yang menjadi jendela untuk melihat realitas di balik teks-teks hukum tersebut. Seluruh bahan hukum ini dihimpun melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dibaca dan dimaknai secara kualitatif-deskriptif dengan metode analisis preskriptif, yakni analisis yang tidak berhenti pada menjelaskan apa yang ada, tetapi juga berupaya merumuskan apa yang semestinya, dalam hal ini rekonstruksi konsep nusyuz suami yang lebih adil, responsif dan kontekstual bagi keluarga Indonesia hari ini.

B. PEMBAHASAN

1. Keterbatasan Konsep Nusyuz Klasik dalam Merespons Pergeseran Peran Nafkah dalam Keluarga Kontemporer

a. Konsep Nusyuz dan Qawwamah dalam Fikih Klasik

Nusyuz secara etimologis berarti meninggi atau menonjol, yang dalam konteks perkawinan dimaknai sebagai keluarnya salah satu pihak dari ketaatan terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam ikatan perkawinan.¹⁰ Mayoritas kitab fikih klasik membahas nusyuz hanya dalam bingkai ketidaktaatan istri, seperti menolak pindah ke rumah suami, menolak digauli tanpa alasan syar'i, atau keluar rumah tanpa izin. Abd Jalil mencatat bahwa konstruksi ini erat berkaitan dengan konsep qawwamah dalam Surah An-Nisa ayat 34, yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga atas dasar dua hal: kelebihan tertentu yang dianugerahkan Allah dan kewajiban mereka menafkahkan hartanya.¹¹ Artinya, kepemimpinan suami dalam ayat itu sesungguhnya bersyarat dan berbasis fungsi ekonomi, bukan superioritas yang berdiri sendiri. Di titik inilah letak inkonsistensi mendasar fikih klasik. Jika kepemimpinan suami digantungkan pada fungsi ekonominya, maka secara logis pembangkangan atas fungsi itu—yakni ketika suami tidak lagi menafkahi—semestinya juga tunduk kepada koridor hukum yang sama dengan nusyuz istri.

¹⁰ Abdul Jalil, *Op.Cit.*, p.16.

¹¹ *Ibid.*, p.19.; Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34.

Namun konsistensi logis ini justru tidak ditarik oleh fikih klasik, sehingga muncul kepincangan konseptual antara premis (kepemimpinan bersyarat) dan konklusi (nusyuz hanya milik istri).

Konsekuensinya, ketika fungsi ekonomi itu tidak lagi melekat pada suami, semestinya kedudukan qawwamah pun ikut bergeser. Sayangnya, fikih klasik tidak banyak mengelaborasi skenario tersebut, karena kondisi sosial masyarakatnya kala itu relatif homogen: suami sebagai satu-satunya pencari nafkah. Akibatnya, nusyuz berkembang menjadi konsep satu arah yang hanya berlaku bagi istri, sementara pengabaian kewajiban nafkah oleh suami lebih banyak dibahas sebagai persoalan fasakh atau hak nafkah madhiyah, bukan sebagai bentuk nusyuz yang setara secara terminologis. Perbedaan ini bukan sekadar persoalan istilah, melainkan berimplikasi pada bobot hukum: fasakh dan nafkah madhiyah hanya membuka jalan keluar berupa pemutusan hubungan atau ganti rugi finansial, tanpa pernah menegaskan bahwa pengabaian suami itu sendiri merupakan pelanggaran atas akad perkawinan yang setara nilainya dengan pembangkangan istri. Kekosongan penilaian moral-yuridis inilah yang menjadi titik lemah konsep nusyuz klasik ketika dihadapkan pada realitas rumah tangga kontemporer.

b. Pergeseran Peran Nafkah dan Ketidaksesuaiannya dengan Konsep Nusyuz Konvensional

Perubahan struktur ekonomi keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa peran pencari nafkah tidak lagi identik dengan suami semata. Meningkatnya partisipasi perempuan di pasar kerja, tingginya angka suami yang bekerja tidak tetap atau menganggur, serta bertambahnya rumah tangga dengan istri sebagai pencari nafkah utama, membuat asumsi dasar qawwamah klasik semakin tidak relevan secara empiris.¹²¹³

Dalam situasi seperti ini, ketika suami tidak memberi nafkah namun tetap menuntut ketaatan istri atas nama status qawwamah yang formal,

¹² Badan Pusat Statistik, *Op.Cit.*.

¹³ Azizah Mohd dan Badruddin Hj Ibrahim, *Muslim Wife's Rights to Maintenance: Husband's Duty to Maintain a Working Wife in Islamic Law and the Law in Malaysia*, IUM Law Journal, Vol.18, No.1 (2010).

yang terjadi justru ketimpangan: istri dibebani kewajiban taat tanpa memperoleh pemenuhan hak dasarnya. Ketimpangan ini pada dasarnya adalah kontradiksi struktural: hukum mempertahankan otoritas yang basis legitimasinya—fungsi ekonomi—telah hilang, sementara kewajiban korelatif istri tetap dituntut penuh. Semakin lebar jarak antara asumsi normatif dan fakta sosial ini, semakin besar pula potensi ketidakadilan yang ditanggung istri dan semakin mendesak kebutuhan akan kategori hukum baru yang mengoreksi ketimpangan tersebut.

Praktik di Pengadilan Agama memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar wacana akademik. Kelalaian nafkah oleh suami menjadi salah satu alasan yang paling sering diajukan dalam perkara cerai gugat, baik berdiri sendiri maupun berbarengan dengan alasan perselisihan terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI.¹⁴ Namun karena hukum acara maupun hukum materiil di Pengadilan Agama belum mengenal terminologi nusyuz suami, pertimbangan hakim umumnya berhenti pada kategori “ketidakharmonisan” atau “perselisihan terus-menerus” yang bersifat umum, tanpa pernah menegaskan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah pelanggaran kewajiban fundamental suami yang sepadan bobotnya dengan nusyuz istri. Penggunaan kategori umum ini sesungguhnya menyembunyikan persoalan yang lebih spesifik: hakim dipaksa menundukkan perbuatan yang secara substansi jelas dan terukur—pengabaian nafkah—ke dalam bingkai yang kabur dan multitafsir. Akibatnya, pertimbangan hukum kehilangan presisi, hak istri atas nafkah madhiyah maupun nafkah iddah tidak selalu diperkuat secara maksimal dan preseden yang terbentuk pun tidak konsisten dari satu putusan ke putusan lain. Kekosongan konseptual inilah yang menjadi persoalan utama yang perlu direkonstruksi.

¹⁴ Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.; Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Rekonstruksi Konsep Nusyuz Suami dalam Perkara Gugat Cerai: Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum

a. Basis Hukum Islam bagi Nusyuz Suami

Rekonstruksi konsep nusyuz suami dapat dibangun di atas prinsip resiprositas kewajiban dalam perkawinan Islam. Prinsip “*mu’asyarah bil ma’ruf*” sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 19 mewajibkan suami memperlakukan istri secara patut, termasuk memenuhi nafkah sebagai bagian dari pergaulan yang baik.¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa kewajiban perkawinan pada dasarnya bersifat timbal balik (kesalingan), sehingga ketaatan istri semestinya berkorelasi dengan pemenuhan kewajiban suami.¹⁶ Berdasarkan logika ini, ketika suami secara sengaja dan tanpa alasan syar’i mengabaikan kewajiban nafkah, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai nusyuz suami, yaitu pembangkangan terhadap kewajiban perkawinan yang melekat padanya, sebagaimana nusyuz istri merupakan pembangkangan terhadap kewajiban yang melekat pada istri.¹⁷ Argumentasi ini sesungguhnya tidak menciptakan konsep baru yang asing bagi hukum Islam, melainkan hanya menarik konsekuensi logis yang selama ini luput dari perhatian: jika kesalingan adalah prinsip dasar akad perkawinan, maka nusyuz—sebagai pembangkangan atas kewajiban akad—secara definitif tidak dapat dibatasi hanya pada satu pihak. Membatasi nusyuz hanya pada istri, pada dasarnya, berarti menerapkan prinsip kesalingan secara tidak konsisten.

Gagasan ini sejalan dengan kajian dari Mansur dan Muhammad Fadel Adhhyputra (ed.) yang menekankan pentingnya membaca ulang relasi suami istri dalam bingkai kesetaraan dan kemitraan (*mubadalah*), bukan relasi hierarkis yang bersifat satu arah.^{18,19} Dalam kerangka ini,

¹⁵ Qur’an Surah An-Nisa Ayat 19.

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Op.Cit.*, p.92.

¹⁷ Ridho Hidayat dan Jamil, *Male Nusyuz in Islamic Family Law: Gender Relations, Reciprocal Obligations and the Protection of Wives' Rights in Indonesia*, Unity Lens, Vol.2, No.1 (2026).

¹⁸ Najma Ulya Izzatunnisa’, dkk., *Op.Cit.*, p.21.

¹⁹ Wan Abdul Rahim Bin Wan Abd Aziz dan Achmad Faishal, *Reformulating the Concept of Nusyuz in Malaysian Islamic Family Law: A Mubadalah-Based Gender Justice Analysis in Malaysian Islamic Family Law*, Journal of Islamic Mubadalah, Vol.2, No.2 (2025).

qawwamah tidak dipahami sebagai hak istimewa suami yang tidak bersyarat, melainkan sebagai tanggung jawab fungsional yang terikat pada pemenuhan kewajiban ekonomi dan perlindungan. Ketika tanggung jawab itu tidak dijalankan, secara hukum Islam substantif, suami dapat dianggap telah melakukan bentuk pembangkangan (nusyuz) terhadap akad perkawinannya sendiri, terlepas dari belum adanya istilah eksplisit dalam fikih klasik. Ketiadaan istilah eksplisit ini penting untuk ditegaskan bukan sebagai penghalang, melainkan justru sebagai ruang ijtihad: hukum Islam secara substantif telah menyediakan seluruh perangkat prinsip yang diperlukan—kesalingan, kemitraan dan pergaulan yang baik—sehingga yang tersisa hanyalah pekerjaan taksonomis untuk menamai perbuatan yang secara substansi sudah lama dikenali.

b. Basis Sosiologi Hukum: Living Law dan Hukum Progresif dalam Praktik Peradilan Agama

Dari perspektif sosiologi hukum, tingginya angka cerai gugat berbasis kelalaian nafkah merupakan wujud nyata dari *living law*, yaitu hukum yang sesungguhnya hidup dan berlaku di tengah masyarakat, meski tidak selalu tercermin dalam hukum tertulis.²⁰ Masyarakat, melalui praktik pengajuan gugatan cerai, sebenarnya telah menegaskan sendiri norma sosialnya: nafkah adalah kewajiban fundamental yang pengabaianya berkonsekuensi hukum. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang memutus berdasarkan realitas perkara yang diajukan kepadanya, pada dasarnya telah menjalankan fungsi ini, meski tanpa kerangka terminologi yang eksplisit. Dengan kata lain, terdapat jarak antara hukum yang secara faktual sudah dijalankan oleh lembaga peradilan dan hukum yang secara formal diakui oleh teks perundang-undangan. Semakin lama jarak ini dibiarkan, semakin besar pula risiko inkonsistensi putusan antarhakim, karena masing-masing bekerja tanpa rujukan konseptual yang sama atas fenomena yang sesungguhnya identik.

²⁰ Manotar Tampubolon, dkk., *Op.Cit.*, p.25.

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo memberi landasan metodologis bagi langkah rekonstruksi ini. Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus senantiasa dibaca ulang dan disesuaikan dengan tujuan pokoknya, yakni kesejahteraan dan keadilan manusia, bukan sekadar kepatuhan pada teks yang statis.²¹ Dengan begitu, kekosongan istilah nusyuz suami dalam hukum keluarga Islam Indonesia bukan alasan untuk membiarkan ketimpangan berlanjut, melainkan justru menjadi ruang bagi hakim dan pembentuk kebijakan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif, dengan tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ruh hukum Islam itu sendiri. Titik temu antara living law dan hukum progresif inilah yang menjadi argumen metodologis paling kuat bagi rekonstruksi konsep nusyuz suami: satu menunjukkan bahwa norma itu telah hidup dalam praktik, satu lagi menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk mengangkat norma tersebut ke permukaan hukum formal.

c. Rumusan Kriteria Nusyuz Suami dan Implikasinya terhadap Pertimbangan Hakim

Berdasarkan sintesis hukum Islam dan sosiologi hukum di atas, konsep nusyuz suami dapat direkonstruksi dengan sedikitnya tiga kriteria kumulatif yang bersifat saling mengunci, sehingga tidak satu pun dapat berdiri sendiri sebagai dasar penilaian. Pertama, adanya pengabaian kewajiban nafkah yang bersifat terus-menerus, bukan insidental atau disebabkan *force majeure* di luar kemampuan suami—kriteria ini menyaring unsur kesengajaan dan keberlangsungan dari sekadar kealpaan sesaat. Kedua, pengabaian tersebut tetap dilakukan meskipun suami secara faktual memiliki kemampuan ekonomi, atau enggan berupaya mencari nafkah meski secara fisik dan usia mampu bekerja—kriteria ini memastikan bahwa yang dinilai adalah kemauan, bukan semata ketidakmampuan.

²¹ Najma Ulya Izzatunnisa', dkk., *Op.Cit.*, p.30.

Ketiga, pengabaian nafkah tersebut nyata-nyata mengganggu keberlangsungan kehidupan rumah tangga, termasuk membebani istri sebagai penopang ekonomi tunggal tanpa kesepakatan bersama.²² Ketiga kriteria ini harus dipenuhi secara kumulatif, bukan alternatif, agar konsep nusyuz suami tidak berubah menjadi instrumen yang longgar dan mudah disalahgunakan.

Sifat kumulatif ketiga kriteria ini penting agar rekonstruksi konsep nusyuz suami tidak menjadi alat generalisasi yang tidak adil, misalnya terhadap suami yang tidak mampu bekerja karena sakit atau disabilitas, yang semestinya tetap memperoleh perlindungan hukum berupa keringanan kewajiban, bukan label nusyuz. Batasan ini sekaligus menjadi garis pemisah tegas antara nusyuz suami dan ketidakmampuan ekonomi yang sah menurut hukum: yang pertama berpangkal pada kesengajaan dan keengganan, sementara yang kedua berpangkal pada ketiadaan pilihan. Implikasi rekonstruksi ini terhadap praktik peradilan agama antara lain: hakim dapat secara eksplisit mempertimbangkan nusyuz suami sebagai unsur penguat dalam mengabulkan gugatan cerai berbasis nafkah, sekaligus sebagai dasar penguatan hak istri atas nafkah madhiyah dan nafkah iddah, tanpa mensyaratkan istri membuktikan unsur ketidakharmonisan secara terpisah. Dengan demikian, produk hukum keluarga Islam Indonesia, baik melalui pembaruan Kompilasi Hukum Islam maupun melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, perlu mengakomodasi terminologi ini agar keadilan gender dalam hukum keluarga Islam dapat terwujud secara lebih substantif dan dirasakan langsung oleh para pihak yang berperkara.

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah.*; Andi S. Assaad, dkk., *Hukum Keluarga Islam.*; Najma Ulya Izzatunnisa', dkk., *Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pemikiran untuk Perubahan Sosial.*

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kajian ini menemukan bahwa persoalan konsep nusyuz klasik bukan sekadar soal cakupannya yang sempit, melainkan cacat konstruksi yang sudah ada sejak awal: otoritas kepemimpinan suami dirumuskan sebagai sesuatu yang bertumpu pada peran ekonominya, tetapi akibat hukum ketika peran itu tidak dijalankan tidak pernah dirumuskan setara dengan akibat hukum bagi istri yang membangkang. Perubahan struktur ekonomi keluarga Indonesia dewasa ini tidak menciptakan celah baru dalam bangunan hukum tersebut, melainkan membuat celah lama itu menjadi kasatmata dan sulit terus diabaikan. Dengan kata lain, absennya istilah “nusyuz suami” dalam hukum keluarga Islam Indonesia adalah gejala dari sebuah konstruksi hukum yang berhenti di tengah jalan, bukan semata kekosongan teknis yang cukup diselesaikan dengan penambahan pasal.
2. Sumbangan orisinal artikel ini terletak bukan pada pengenalan gagasan yang sama sekali asing bagi hukum Islam, melainkan pada upaya menuntaskan sesuatu yang selama ini dibiarkan setengah jadi, yakni menerjemahkan nilai kesalingan dan pergaulan yang baik dari tataran normatif menjadi kriteria kerja yang dapat dipegang hakim di ruang sidang. Perpaduan cara pandang fikih dengan teori sosiologi hukum menghasilkan tiga syarat kumulatif yang menandai nusyuz suami, yaitu keberlanjutan pengabaian nafkah, adanya kemampuan ekonomi yang justru tidak digunakan dan dampak nyata pada keutuhan rumah tangga. Nilai lebih rumusan ini terletak pada karakternya yang dapat diperiksa dan diuji secara konkret, sehingga tidak berhenti sebagai slogan keadilan gender yang abstrak, sekaligus menjaga agar rekonstruksi ini tidak berubah arah menjadi tuduhan sepihak terhadap suami yang memang tidak berdaya secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kodir, Faqihuddin. 2021. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*. (Bandung: Afkaruna).
- Assaad, Andi S., dkk.. 2024. *Hukum Keluarga Islam*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara).
- Izzatunnisa', Najma Ulya, dkk.. 2025. *Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pemikiran untuk Perubahan Sosial*. (Yogyakarta: Q Media Publishing).
- Syawqi, Abdul Haq. 2019. *Sosiologi Hukum Islam*. (Pamekasan: Duta Media Publishing).
- Tampubolon, Manotar, dkk.. 2023. *Sosiologi Hukum*. (Padang: Global Eksekutif Teknologi, Padang).
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, dkk.. 2023. *Hukum Keluarga Islam*. (Serang: Sada Kurnia Pustaka).

Publikasi

- Aziz, Wan Abdul Rahim Bin Wan Abd dan Achmad Faishal. *Reformulating the Concept of Nusyuz in Malaysian Islamic Family Law: A Mubadalah-Based Gender Justice Analysis in Malaysian Islamic Family Law*. Journal of Islamic Mubadalah. Vol.2. No.2 (2025).
- Hidayat, Ridho dan Jamil. *Male Nusyuz in Islamic Family Law: Gender Relations, Reciprocal Obligations and the Protection of Wives' Rights in Indonesia*. Unity Lens. Vol.2. No.1 (2026).
- Jalil, Abdul. *Nusyuz: Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah. Vol.1. No.2 (2021).
- Mohd, Azizah dan Badruddin Hj Ibrahim. *Muslim Wife's Rights to Maintenance: Husband's Duty to Maintain a Working Wife in Islamic Law and the Law in Malaysia*. IUM Law Journal. Vol.18. No.1 (2010).

Website

- Annur, Cindy Mutia. *75% Kasus Perceraian di Indonesia Diajukan Pihak Istri*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>. diakses pada 20 Juli 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an Surah An-Nisa.

Kompilasi Hukum Islam.

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik. 2024. *Jumlah Perceraian menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2025. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2025 (Labour Force Situation in Indonesia August 2025)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

